



P U T U S A N

Nomor : 27/G/2012/PTUN-PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

CV. ITUANO, Badan Hukum Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **BERLYN**

BERLIAN ROSE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Direktur CV. ITUANO, tempat tinggal Jalan Sudirman No. 61
RT 01 RW 02 Kelurahan Balai Baru, Kecamatan Payakumbuh
Utara Kota Payakumbuh;-----

selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT** ; -

MELAWAN

KETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PASAMAN

BARAT, berkedudukan di Jalan Cindua Mato Simpang Ampek
Kabupaten Pasaman Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ; -

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 27/PMH/2012/PTUN-PDG tanggal 29 November 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No.27/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 27/PEN-HPP/2012/PTUN-PDG tanggal 30 November 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;---
- Berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 19 September 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 27 Nopember 2012 dibawah Register Nomor: 27/G/2012/PTUN-PDG, yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah "Penunjukan Pemenang Pelelangan Pembangunan Unit Baru Gedung SMAN 1 Pasaman yang Penunjukan Pemenang tersebut didasarkan atas BAHF No:___/42/Pokja.4.PK/ulp/VIII tertanggal 13 Agustus 2012, Surat Penunjukan Pemenang Lelang Nomor: 065/472/ULP/Pokja IV/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 serta Surat Jawaban Banding tertanggal 29 Agustus 2012";-----

Menimbang, bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat, maka pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 guna memperbaiki dan melengkapi Gugatan Penggugat, namun Penggugat ataupun kuasanya dan Tergugat ataupun kuasanya tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan ke tiga, hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 dan pada pemeriksaan persiapan ke lima, hari Kamis tanggal 10 Januari 2013, hadir Saudara M. Athar Fuadi Nasution sebagai kuasa direktur CV Ituano (Penggugat) namun setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Akta Pendirian perusahaan, ternyata Saudara M. Athar Fuadi Nasution tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili perusahaan di Pengadilan;-----



Menimbang, bahwa Penggugat ataupun kuasanya tidak hadir dalam pemeriksaan persiapan selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut yakni pada pemeriksaan persiapan tanggal 17 Januari 2013, 28 Januari 2013 dan 6 Februari 2013 tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, walaupun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat atau Kuasanya di Pengadilan, dalam pandangan Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dan serius untuk memperbaiki gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum dapat menyempurnakan gugatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:--

- 1 Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;-----
- 2 Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:-----
 - a Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----
 - b Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----



3 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;---

4 Terhadap Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **gugatan penggugat** haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas maka terhadap putusan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum tetapi terhadap Objek Gugatan yang sama dapat diajukan gugatan baru dengan memperhatikan tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima**
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.309.000,- (Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah)**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 oleh **SELVIE RUTHYARODH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.** dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ARISMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh _____ Penggugat _____ dan Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H. SELVIE RUTHYARODH, S.H.



2. MOHAMAD YUSUP, S.H.

PANITERA PENGANTI

ARISMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. 165.000,- |
| 4. Leges | Rp. 3.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah

(Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

----- +
Rp. 309.000,-